

MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 1, 2018 (38-56)

NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rifkiyatul Jamilah Dan Isa Anshori

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Pembinaan Keluarga Anti Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam: Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019. Pembimbing I: Isa Anshori, M.Ag. dan Pembimbing II: Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.

Setiap tahunnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Surabaya semakin meningkat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pembinaan keluarga anti narkoba di BNNK Surabaya, dan bagaimana pandang hukum Islam terhadap pembinaan tersebut. BNNK Surabaya menyelenggarakan pembinaan keluarga anti narkoba, karena keluarga merupakan bagian terdekat untuk menekan angka permasalahan narkoba khususnya di Kota Surabaya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis Normatif dan Doktriner. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan dengan melalui validasi data di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini diketahui untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya membentuk suatu kegiatan yaitu Pembinaan Keluarga Anti Narkoba di Kota Surabaya, adapun pembinaan keluarga anti narkoba ialah, Advokasi, Diseminasi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat (Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Alternatif), yang semua itu dilaksanakan dalam bentuk-bentuk seperti: Sosialisasi, Penyuluhan, Seminar, dan Diskusi. Sarana tersebut menjadi pokok utama bagi peneliti untuk dikaji melalui sudut pandang Hukum Islam. Pembinaan keluarga anti narkoba tersebut yang diberikan oleh BNNK Surabaya sudah sesuai dengan norma-norma dalam Hukum Islam yaitu: Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fiqh.

Kata kunci: *Pembinaan, Keluarga Anti Narkoba, Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi dan canggihnya teknologi modern yang masuk ke dalam kehidupan negara Indonesia saat ini menjadikan Indonesia semakin miris akan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya tindak kriminal dalam hal pencurian, pembunuhan, pencabulan dan pengguna narkoba. Akan tetapi jika berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif maka akan membuahkan hasil yang positif, tetapi masih banyak halayak umum masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut kedalam perbuatan yang negative sehingga bisa meresahkan masyarakat disekitarnya terutama bagi orang-orang yang mengkonsumsi narkoba atau sering kali disebut *NAPZA*.

Yang dimaksud dengan narkoba atau narkotika disini ialah semua bentuk bahan yang mempunyai daya kerja pembiusan. Bahan serupa ini dapat mengganggu kesadaran, dan sekaligus dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap bahan tersebut.¹Jika sudah terlalu lama mengkonsumsi dan sudah ketagihan maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran, maka penggunaannya akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian.²

Menurut Badan Narkotika Nasional RI ialah Narkotika dan obat-obatan terlarang (*NARKOBA*) atau *Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA)* adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang baik pikiran maupun perasaan dan perilaku serta dapat mengakibatkan kecanduan fisik dan psikologi.³

DiJawa Timur kasus narkoba mencapai 900 ribu orang pengguna. Berdasarkan prosentase jumlah penduduk, sebanyak 2,20% penduduk jatim adalah pengguna dan pecandu narkoba. Di kota Surabaya tahun 2017 pengguna narkoba sudah mulai meningkat, bahkan sudah masuk kalangan pelajar. Pada tahun 2015 sebanyak 208 pelajar telah terkena narkoba, kemudian pada tahun 2016 mulai mengalami penurunan. Menurut bapak Badi Supratikno disebabkan berbagai faktor salah satunya usaha-usaha yang dilakukan oleh BNNK surabaya

¹Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai Putusan Tarjih*, (Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2009), 346

²Lailatul Fitriyah, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2014), 274

³Badan Narkotika Nasional RI, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, (Jakarta, 2012)

seperti adanya sosialisasi, seminar, penyuluhan, tes urine sehingga hanya sebanyak 84 pelajar diketahui telah mengkonsumsi. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebanyak 118 pelajar.⁴

Sudah sepantasnya sebagai Umat Islam kita bisa melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri dan mengajak orang lain untuk berbuat hal yang baik dan menjauhkan hal yang buruk “*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*”. Karena setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh masyarakat. Sesuai firman Allah:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون

Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang pembinaan keluarga anti narkoba di badan narkotika nasional Kota Surabaya, dan pandangan Hukum Islam terhadap pembinaan keluarga anti narkoba di badan narkotika nasional Kota Surabaya.

B. PENGERTIAN KELUARGA

Keluarga merupakan sebuah batu bata pembinaan bagi masyarakat. Ini adalah langkah pertama dalam membina seseorang, oleh sebab itulah manhaj pendidikan moral dalam Islam harus dimulai dari sejak dini. Pada dasarnya hal itu merupakan asas yang dipertimbangkan bagi pembinaan keluarga yang kokoh dan harmonis.⁵

Keluarga merupakan insitut terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.⁶

Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddah wa rohmah* karna salah satu ciri keluarga sakinah ialah anggota keluarganya tidak terjerumus kedalam perkara kriminal, seperti mabuk, judi, prostitusi, dan perbuatan amoral

⁴www.bnn.go.id. Badan Narkotika Nasional Surabaya: Pengguna Narkoba di Kalangan Pelajar Meningkat/Kelanakota.Suarasurabaya.Net/News/2018/24/04/05:47.

⁵Gandhung Fajar Panjalu. “Pembentukan Keluarga Sakinah Di Griya Parenting Indonesia”, Jurnal Maqasid, Jilid 2, No. 1 (Februari 2018)” h. 2.

⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008, 37.

⁷Al-Qur’an, Surah Ar-rum: 21

lainnya. Sakinah diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, dan kehangatan. Terwujudnya keluarga sakinah merupakan hasil dari mawaddah wa rohmah dalam keluarga.⁸

Keluarga dalam Islam bermula terciptanya hubungan suci yang menjalin seorang laki-laki dengan perempuan melalui pernikahan yang halal, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Oleh sebab itu suami istri merupakan unsur utama dalam keluarga. Jadi keluarga dalam pengertian yang sempit merupakan unit sosial yang terdiri dari seorang suami istri atau dengan kata lain keluarga adalah kumpulan yang halal antara laki-laki dan perempuan, yang bersifat terus menerus dimana yang satu merasa tentram dengan yang lain sesuai dengan yang ditentukan oleh agama masyarakat. Saat suami istri dikaruniai seorang anak, maka anak tersebut menjadi unsur utama disamping unsur yang lain.⁹

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fuqan ayat 74:

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين إماما

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹⁰

Keluarga dalam pandangan islam yaitu keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*. Untuk mencapai suatu ketentraman dan bahagia dalam keluarga diperlukan istri yang shalehah, dapat menjaga diri dari kemungkinan salah fitnah serta menentramkan suami apabila gelisah, serta dapat mengatur keadaan rumah sehingga tampak rapi. Menenangkan dan memikat hati seluruh anggota untuk berada dirumah. Istri bijaksana maupun mengatur situasi dan keadaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga.¹¹

C. PENGERTIAN NARKOBA

Narkoba merupakan singkatan dari *Narkotika* (zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat berakibat pada penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan

⁸Pimpinan pusat 'Aisiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 24.

⁹Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi Dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, Bnda Aceh Lembaga Naskah Aceh 111-112.

¹⁰Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Amzah, 2010, 23.

¹¹Fauzi, *Nilai-Nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan As-sunnah*,... 115.

ketergantungan), *psikotropika* (zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktifitas normal dan perilaku), dan bahan adiktif lainnya (bahan atau zat yang berpengaruh *psikoaktif* di luar *narkotika* dan *psikotropika* yang dapat menyebabkan kecanduan).¹² Narkotika memiliki beberapa fungsi dan kegunaannya dalam kehidupan manusia, namun ada beberapa jenis atau golongan narkotika yang tidak dibenarkan penggunaannya dalam berbagai hal, meliputi dari bahan dasar yang digunakan narkotika menjadi:

Berdasarkan bahan asalnya narkotika terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

a. Alami

Narkotika alami yakni jenis zat/obat yang timbul dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi atau proses produksi lainnya. Contohnya: ganja, opium, daun koka dan lain-lain.¹³

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika yang berasal dari alam dan tidak boleh digunakan untuk terapi adalah golongan I, terdiri dari: tanaman *Papaver Soniferum L*, *Opium* mentah, *Opium* masak (candu, *jicing* dan lain-lain), *Opium* obat, ganja dan damar Ganja.¹⁴

Narkotika Alami juga disebut sebagai bahan dasar yang terdapat dalam jenis ini tidak melalui proses pengolahan yang menjadikan bahan tersebut tidak dapat digunakan sebagai terapi pengobatan, hal ini yang menjadi resiko besar jika digunakan. Contohnya narkotika alami yaitu seperti ganja dan koka.¹⁵

b. Semi sintesis

Narkotika semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.¹⁶ Yakni zat yang diproses sedemikian rupa melalui

¹²Tim BNN, *Narkotika dan Permasalahannya*, Bidang P2M, 2017, 3-7.

¹³Ibid 79

¹⁴UU RI, Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta, CV. Adipura, 2000, 14.

¹⁶Direktorat Advokasi Depui bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional, *Model Advokasi program P4GN Bidang Pencegahan*,...80

proses ekstraksi dan isolasi. Contohnya: morfin, heroin, kodein. Jenis obat ini menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika termasuk golongan II.¹⁷

c. Sintesis

Narkotika Sintesis adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya.¹⁸

Jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintesis untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*)¹⁹ seperti penekan batuk (*antitusif*).²⁰ Jenis obat yang termasuk kategori sintesis antara lain *Amfetamin*, *Deksamfetamin*, *penthidin*, dan lain-lain.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap manusia, Narkoba dibagi 3 jenis, yaitu:²¹

a. Depresan (*downer*)

Jenis Depresan Adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas, membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadar. Efek ini mengakibatkan penurunan aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tak sadarkan diri. Bila penggunaannya berlebihan maka dapat mengakibatkan kematian. Jenis narkotika ini antara lain *Opioda*, dan berbagai turunannya seperti Morfin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah *putaw*.²²

b. Stimulant (*Upper*)

¹⁷UU RI, Nomer 22 tahun 1997 tentang Narkotika golongan II.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Analgesic Adalah: istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri.

²⁰Antitusif Adalah: obat yang digunakan untuk mengurangi gejala batuk akibat berbagai sebab seperti infeksi virus pada saluran nafas atas.

²¹Direktorat Advokasi Depui bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional, *Model Advokasi program P4GN Bidang Pencegahan*, Jakarta, Jakarta, 2011, 80.

²²Skripsi, Farid Fauzi, Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam, 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta24.

Jenis Stimulan adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar dan bersemangat) secara berlebihan. Contohnya sekarang yang sering dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi.²³

c. Halusinogen

Halusinogen adalah zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dan kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.²⁴

Adapun Jenis-jenis Narkoba yang sering disalahgunakan diantaranya:

a. Ganja

Ganja dikenal dengan nama *Cannabis*, *mariyuana*, *hasish*, *gelek*, *budhastick*, *cimeng*, *grass*, rumput, sayur. Efek dari ganja itu sendiri dapat menyebabkan denyut jantung semakin cepat, temperatur badan menurun, mata memerah, santai, tenang dan melayang-layang, pikiran selalu rindu pada ganja

b. Cocain

Kokain merupakan *alkaloid* yang terdapat dalam tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Pada saat ini penggunaannya masih digunakan untuk tindakan pembedahan, Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek

²³Ibid 25.

²⁴Ibid 25.

merugikannya telah dikenali. Nama lain dari kokain adalah *Snow, Coke, girl, lady* dan *crack*.²⁵

Efek yang di dapat dari bahan ini yaitu tidak bergairah bekerja, tidak bisa tidur, halusinasi, tidak nafsu makan, berbuat dan berpikir tanpa tujuan, merasa gelisah dan cemas berlebihan.

Selanjutnya apabila sudah pada tingkat over dosis atau takaran yang berlebihan dapat menyebabkan kematian karena serangan dan gangguan pada pernafasan dan terhadap jantung.

c. Morfin dan Heroin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan *alkaloida* utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃), morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna, pemakaiannya dengan cara dihisap.²⁶

Heroin (*putau*) mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis *opiate* yang paling sering disalahgunakan, pada akhir-akhir ini Heroin yang secara *Farmakologis*²⁷ mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu, walaupun perbuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek *analgesic* dan *euforik*-nya yang baik.²⁸

Efek yang ditimbulkan dari bahan tersebut yaitu timbul rasa gembira secara berlebihan, merasa cemas, tidak mau diam, rasa percaya diri meningkat, mengalami keringat dan

²⁵Skripsi, Farid Fauzi, Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam, 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 22.

²⁶Ibid 21

²⁷Farmakologis: Ilmu Pengetahuan yang Berhubungan dengan Obat-obatan.

²⁸Skripsi, Farid Fauzi, Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam, 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 21.

gemeteran, susah tidur, dan sakit kepala dan pusing-pusing, mual, muntah.

d. Sabu-sabu

Sabu-sabu berbentuk tepung kristal kasar berwarna putih bersih seperti tawas, garam dan gula batu, bahkan ada yang berwarna coklat yaitu jenis sabu tebu atau madu. Bila dikonsumsi menimbulkan perasaan melayang, membangkitkan kegelisahan yang luar biasa, depresi, sensitif berlebihan, penggunaan berlebihan mengakibatkan kematian karena over dosis.²⁹

e. *Inhalan*

Inhalan adalah zat yang mudah menguap seperti campuran cat, lem, dan sejenisnya. Penyalahgunaan inhalan adalah dengan cara menghirup uap dari zat-zat tersebut, dikenal dengan istilah “*ngelem*”. Senyawa aktif dalam benda-benda tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot-otot, syaraf dan organ lain, dan dapat mengakibatkan sumsum tulang. Kematian mendadak akibat menghirup dapat terjadi pada sipemakai. Hal ini terjadi akibat denyut jantung mendadak jadi cepat dan tidak beraturan sehingga dapat menyebabkan gagal jantung.³⁰

f. *Extacy*

Extacy adalah suatu jenis narkotika yang berbentuk tablet beraneka bentuk dan warna, bila diminum obat ini akan mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan, hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit dan tidak merasa lapar, daya kerja otak cepat, namun kurang terkendali.³¹

²⁹Muhammad Arifin, penyalahgunaan Narkoba dalam paradigma Islam, Jawa Timur, BNNP, 15.

³⁰Badan Narkotika Nasional, Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, BNN, 2010, 58.

³¹Muhammad Arifin, Penyalahgunaan Narkoba dalam Paradigma Islam,....17.

D. HUKUM NARKOBA DALAM ISLAM

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin. Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur tatanan hidup di dunia. Islam tidak hanya mengatur urusan manusia dengan Allah, juga urusan manusia dengan sesama manusia dan dengan dirinya sendiri. Meskipun Allah SWT menciptakan bumi dan isinya, bukan berarti manusia bisa berbuat bebas. Manusia yang baik adalah manusia yang meninggalkan sesuatu perkara haram seperti narkoba dan seterusnya.

Secara tekstual Islam tidak menyatakan bahwa narkoba itu hukumnya haram, akan tetapi melihat dampak penyalahgunaan narkoba yang sangat membahayakan, lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, maka dalam Islam narkoba itu hukumnya haram.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:219.32

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa khamr itu memabukkan dan hukumnya haram, sedangkan narkoba lebih bahaya dari khamr. Narkoba tidak hanya membuat orang menjadi mabuk akan tetapi juga membunuh bagi orang yang mengkonsumsinya. Melihat bahaya narkoba lebih besar dari khamr maka hukumnya adalah haram.³³Salah satu 'illatnya diharamkannya narkoba itu adalah memabukkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

“Setiap zat yang memabukkan itu khamr, dan setiap zat yang memabukkan itu haram”. (HR. Abdullah Ibnu Umar).³⁴

Dari hadist yang dikemukakan diatas yang berkenaan dengan benda-benda yang merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis tertentu, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum semua jenis benda itu hukumnya haram.

E. PEMBINAAN KELUARGA ANTI NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pembinaan keluarga anti narkoba ini merupakan suatu kegiatan yang baik dipandang dari sudut Hukum Islam dikarenakan bentuk-bentuk dari pembinaan diatas mempunyai dampak dan tujuan yang baik bagi masyarakat dan keluarga

³²Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, 219.

³³Muhammad Arifin, *Penyalahgunaan narkoba Dalam Paradigma Islam*,...28-30.

³⁴Al Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz II (bairut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, t.th), 941.

untuk menjadikan keluarga sakinah, damai tentram terhindar dari hal-hal yang buruk dan haram untuk dilakukannya seperti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Allah dalam Al-qauran surah An-Nahl ayat 97:

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

Pembinaan Keluarga Anti Narkoba yang dilakukan oleh BNNK Surabaya merupakan salah satu pembinaan yang sesuai dengan hukum maqas}idsyari'ah yang mana dalam maqas}id syari'ah termasuk dalam kategori menjaga akal, karena narkoba dalam Islam diqiyaskan sama dengan khamar yaitu sama-sama memabukkan. Dalam maqas}id syari'ah kaitannya dengan menjaga akal ialah menghindari dari hal-hal yang bisa merusak akal seperti meminum khamar atau sejenis yang memabukkan.

Jadi pembinaan keluarga anti narkoba yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, jika dilihat dari perspektif hukum Islamnya sebagai berikut:

1. Advokasi

Advokasi ialah bertugas untuk mengajak semua pihak yang mempunyai kebijakan publik untuk ikut serta melakukan suatu pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang telah tercantum dengan menggerakkan semua anggota melakukan suatu upaya baik dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan seminar-seminar di kalangan masyarakat, sekolah, keluarga, dan lingkungan agama, dengan tujuan agar masyarakat dan pera keluarga tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Allah berfirman dalam Al-qur'an surah An-nahl:125

أدع إلى سبيل ربك بلحكمة والمو عظة الحسنة ، وجادلهم بلتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين

Dengan adanya ayat diatas tersebut sudah jelas bahwa kita sebagai Umat Islam harus saling mengingatkan satu samalain untuk tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negativ seperti

penyalahgunaan narkoba, saling mengajak kepada kebaikan dan saling memberi nasehat dengan sesamanya.

Adanya advokasi ini para anggota keluarga dan masyarakat bisa membentuk keluarga yang harmonis, damai, tentram. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-quran surah At-Tahrim:6

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.

Pada ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga dan memelihara dirinya sendiri dan keluarganya.³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk menyiapkan generasi penerus dan pewaris nilai-nilai Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan Islam. Hal itu juga mendukung pengertian bahwa tugas orang tua mendidik, mengarahkan dan membimbing anaknya untuk menjadi generasi yang baik, bebas dari siksa api neraka.³⁶Salah satu fungsi keluarga ialah salah satunya fungsi edukatif yang mana fungsi edukatif ini merupakan tempat pendidikan untuk semua anggota keluarga dimana orang tua menjadi peran utama untuk menjadikan anak menuju dewasa baik jasmani dan rohani.

Pendidikan yang baik, membimbing anggota keluarga ke jalan yang benar juga terdapat hak-hak anak yang ahrus terpenuhi oleh keluarga.

Rasulullah SAW bersabda:

حق الولد على والده أن يحسن إسمه وادبه وعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يزرقه إلا طيبة وان يزوجه إذا أدرك

“hak anak yang didapat dari orang tua adalah memberinya nama yang baik, mendidiknya sopan santun, mengajarnya baca tulis, mengajarnya berenang, dan melempar panah/lembing (berolah raga), memberi rezeki kepada anak

³⁵Al-qura'an At-Tahrim:6.

³⁶Pimpinan Pusat 'Aisiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah: 2016), 109-110.

hanya yang baik-baik dan mengantarnya kepintu gerbang pernikahan”(H.R. Al-Hakim).

Hadist diatas menjelaskan bahwa anak juga merupakan amanat Allah bagi para orang tua untuk dirawat, dibimbing, diasuh dan dididik dengan sebaik-baiknya agar menjadi manusia yang *sholeh* dan *sholehah*. Anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua yang mana hak itu merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya.³⁷

2. Diseminasi Informasi

Program ini juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BNNK Surabaya dalam mencegah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penyampaian informasi-informasi yang terkait dengan narkoba.

Allah berfirman dalam Al-qur'an surah Al-baqarah:42

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia dilarang untuk tidak menyembunyikan kebenaran.

Sama halnya dengan kita menyampaikan informasi tidak boleh menyembunyikan kebenaran yang perlu diketahui oleh masyarakat, dan jangan mencampur berita-berita dengan yang salah. Dalam kaidah fiqh juga disebutkan

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Diseminasi informasi ini disampaikan kepada seluruh masyarakat, keluarga, karang taruna, khususnya di Surabaya melalui bentuk seminar, sosialisasi, penyuluhan. Dengan program diseminasi ini diharapkan masyarakat dan para keluarga bisa mengetahui info-info terkait permasalahan

³⁷Ibid, 107.

narkoba yang semakin merajalela bahkan sudah sampai pada kalangan anak-anak, sehingga dengan kegiatan ini para orang tua bisa memberi pelajaran dan nasehat yang baik untuk anggota keluarganya untuk tidak terjerumus kedalam hal-hal yang buruk khususnya narkoba yang jelas-jelas haram penggunaannya.³⁸

fungsi lain keluarga yang salah satunya ialah fungsi religius yaitu keluarga merupakan tempat penanaman moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Luqman: 13.

وإذ قال لقمان لإبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

Dengan demikian keluarga adalah sebuah awal mula seseorang mengenal dirinya dan Tuhannya. Dengan penanaman aqidah yang benar dan pembiasaan ibadah secara disiplin dan membentuk kepribadian yang baik sesuai dengan Agama Islam.

Rasulullah SAW bersabda:

أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ما ذا أدبته وما ذا علمته وهو مسؤول عن برك وطوا
عيته لك

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebagian dari pembinaan keluarga anti narkoba, yang bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dan keluarga dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemberdayaan masyarakat ini terbagi menjadi dua macam yaitu : (1) peran serta masyarakat dan (2) pemberdayaan alternatif. Program dan kegiatannya yang dilakukannya tidak bisa terlepas dari keikutsertaan masyarakat, mustahil kegiatan ini berjalan dengan teratur, baik tanpa dukungan dari masyarakat.³⁹ Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui kader-kader, dan kelompok-kelompok tertentu yang sudah dibuat, sehingga dengan adanya

³⁸Wawancara dengan Badi Supratikno selaku Ketua P2M, pada Tanggal 9 April 2019.

³⁹Wawancara dengan Badi Supratikno selaku Ketua P2M, pada Tanggal 9 April 2019.

kader itu mereka bisa menjaga, menasehati, mengajak anggota keluarga terdekatnya untuk lebih peduli akan bahaya narkoba, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah harmonis, tentram, damai.⁴⁰

Terdapat kaidah fiqh

مَالًا يَتَمَّ الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

“Segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dilakukan, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan”.

Salah program diatas juga terdapat suatu kegiatan yang disebut pemberdayaan alternatif, yang mana pemberdayaan alternatif ini masyarakat dan keluarga yang mudah atau rentan terkena narkoba di jadikan sekelompok masyarakat yang bermanfaat dengan memberi pelatihan seni keterampilan untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Salah satu penyebab mudahnya seseorang, masyarakat dan keluarga terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah karena perekonomian keluarga yang tidak baik selain pendidikan yang diberikan kurang baik.⁴¹ Salah satu ciri keluarga yang sejahtera, harmonis ialah nafkah dalam keluarga berjalan dengan baik, teratur, stabil dengan didapat melalui pekerjaan yang halal. Semua itu merupakan kewajiban orang tua (ayah dan ibu) dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga anggota keluarga terjamin kehidupnya, makanannya, serta kebutuhan lainnya. Salah satu fungsi keluarga yang lain ialah fungsi ekonomis, yang mana keluarga memiliki aktivitas untuk mencari nafkah, memanfaatkan sumber-sumber penghasilan yang baik.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd:11

⁴⁰Ibid

⁴¹Wawancara dengan Badi Supratikno selaku ketua di bidang P2M, pada tanggal 11 Februari 2019.

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال

Kesimpulan dari ayat di atas ialah bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaumnya kecuali mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri.⁴²

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga suami yang berfungsi mencari nafkah dan penanggung jawab utama dalam perekonomian keluarga. Sebagai *Qawwam* suami bertanggung jawab terhadap tegaknya keluarga dalam memberi nafkah keluarga, yaitu nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Istri juga bisa mencari nafkah sesuai keahliannya. Islam membolehkan perempuan bekerja dan mendapat penghargaan yang sama dengan laki-laki.⁴³ Rasulullah SAW bersabda:

إذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما انفقت ولزوجها أجرها بما كسب (رواه مسلم)

“Apabila seorang perempuan menfkahkan (harta) dari rumah suaminya tanpa menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan, dan bagi suaminya juga mendapat pahala dengan apa yang ia usahakan”. (HR. Muslim).

Perekonomian keluarga baik maka tidak menutup kemungkinan kalau anggota keluarga terutama anaknya akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak mudah terjerumus kedalam perkara kriminal, sehingga terbentuklah keluarga yang sejahtera.

Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa: 9

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم.

Orang tua janganlah sampai meninggalkan anak dan keturunannya yang lemah dalam menghadapi tantangan hidup. Orang tua juga diperintahkan agar mereka mempersiapkan anak dan keturunannya menjadi generasi yang mampu

⁴²Al-Qur'an, Surah Ar-Ra'd: 11

⁴³Pimpinan Pusat 'Aisiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*,...192.

bertanggung jawab dalam mengemban tugas-tugas dan menjawab tantangan zaman dengan sebaik-baiknya.⁴⁴

Untuk menunjang pembinaan keluarga sakinah juga perlu adanya menjaga kesehatan segenap anggota keluarga dengan cara menghindari hal-hal yang buruk seperti halnya mencegah diri dan anggota keluarganya untuk tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, karena narkoba dapat merusak fungsi anggota tubuh. Hidup sehat bagi keluarga mutlak perlu dikarenakan kesehatan termasuk salah satu unsur supaya manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia manusia harus menjaga kesehatannya.

Firman Allah surat Al-Qasas:77

وَبْتَغِ فِيهَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

Manusia tidak akan merasa bahagia dan tidak dapat melakukan tugas sebagai manusia secara tuntas tanpa kesehatan. Dalam keluarga sakinah semua anggota keluarga diharapkan dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan kegiatan masing-masing. Dalam keluarga tampak suasana rukun, tentram, satu sama lain dapat bekerja membina rumah tangga.⁴⁵

Dalam menghindari kemudharatan haruslah ada sebuah usaha semampunya saja jika tidak bisa sepenuhnya. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

“Memghindari kerusakan lebih utama dari pada menarik masalah”

Untuk mencegah masyarakat dan keluarga dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka dilakukanlah sebuah program

⁴⁴Pimpinan Pusat 'Aisiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*,...110.

⁴⁵Pimpinan Pusat 'Aisiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*,...150.

pembinaan keluarga anti narkoba oleh Badan Narkotika nasional Kota Surabaya seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu: advokasi, diseminasi, pemberdayaan masyarakat (peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif).

Program pembinaan keluarga nati narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya (BNNK) menurut peneliti sudah sesuai peraturan hukum Islam yang berdasarkan pada Al-qur'an dan hadist, serta dalam kaidah ushul fiqh di atas.

F. PENUTUP

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pembinaan Keluarga Anti Narkoba yang dilakukan oleh BNNK Surabaya untuk melindungi masyarakat sekaligus anggota keluarga dari bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu: Advokasi, Diseminasi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat (peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif).
2. Pembinaan Keluarga Anti Narkoba di BNNK Surabaya sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist serta kaidah fiqh, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan anggota keluarga dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga kehidupan keluarga menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, damai, dan tentram.

G. KEPUSTAKAN

Pimpinan Pusat 'Aisyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2016

Al-Sadlani mengutip dari Ali Ahmad Al-Nadawi, Op.Cit, 508.

Muhammad Muhammad, *Penyalahgunaan narkoba Dalam Paradigma Islam*, Jawa Timur, Badan Narkotika Provensi Jawa Timur, 2010.

Al Imam Ab3 Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair3, *Sahih Muslim*, Juz II (bairut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, t.th),

Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Amzah, 2010

- Fauzi, *Nilai-Nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan As-sunnah*, Banda Aceh, Lembaga Naskah Aceh, 2013
- Direktorat Advokasi Depui bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional, *Model Advokasi program P4GN Bidang Pencegahan*, Jakarta, Jakarta, 2011
- Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai Putusan Tarjih*, (Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2009)
- Lailatul Fitriyah, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2014)
- Badan Narkotika Nasional RI, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, (Jakarta, 2012)
- Skripsi, Farid Fauzi, Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam, 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- UU RI, Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- www.bnn.go.id. *Badan Narkotika Nasional Surabaya: Pengguna Narkoba di Kalangan Pelajar Meningkat*/Kelanakota.Suarasurabaya.Net/News/2018/24/04/05:47.
- Gandhung Fajar Panjalu. “*Pembentukan Keluarga Sakinah Di Griya Parenting Indonesia*”, Jurnal Maqasid, Jilid 2, No. 1 (Februari 2018)